



P U T U S A N

Nomor 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PGGT, NIK 3324155006730003, Agama Islam, Tempat tgl lahir, Blora 10 Juni 1973/umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Kelurahan Karang Sari, RT.005/RW.002, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal sekarang indekost di Kelurahan Karang Sari, RT. 003/RW. 002, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. **FARINA RETNANINGRUM, S.H., IBNU DAWAM, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum, Pemberi Jasa Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 178 Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2023. Selanjutnya, disebut sebagai : *Penggugat*;

Melawan:

TGGT, NIK 3324151602620001, Agama Islam, Lahir, Semarang, 16 Februari 1962/Umur 61 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sarjana (S1), bertempat tinggal di Kelurahan Karang Sari, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 454/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 09 Februari 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* telah melangsungkan akad nikah dengan *Tergugat* pada hari Kamis 21 Desember 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.441/48/XII/1995 setelah akad nikah *Tergugat* mengucapkan sighthot ta'lik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa status *Penggugat* sebelum menikah Perawan, sedangkan *Tergugat* adalah Duda Cerai ;
3. Bahwa setelah menikah antara *Penggugat* dan *Tergugat* hidup belum menetap dan Juli 2014 baru menempati dirumah sendiri di Kelurahan Karangsari dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. ARVINDA KURNIA SAPUTRI, umur 25 tahun;
 - b. ERSa RIZKY H. umur 25 tahun;
 - c. DESI MEVIANA SPUTRI, umur 23 tahun;
 - d. MEIVITA ANASTASIA ROSE PERMATA, umur 19 tahun;
 - e. RAJA IBRA AUFAR KAKA SAPUTRA, umur 8 tahun antara *Penggugat* dan *Tergugat* belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* baik baik saja apabila ada pertengkaran bisa rukun kembali;
5. Bahwa yang terjadi pada Juli 2019 antara *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena:
 - a. *Tergugat* tidak prtnah memberikan uang nafkah kepada *Penggugat*;
 - b. *Tergugat* mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui oleh *Penggugat* hutang tersebut untuk apa, karena hamper setiap hari ada orang datang kerumah menagih hutang *Penggugat*;

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



c. *Tergugat* mengusir *Penggugat* untuk keluar atau pergi dari rumah bersama;

6. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara *Penggugat* dan *Tergugat* dan *Penggugat* sudah sakit hati atas sikap dan perlakuan *Tergugat* akhirnya pada pertengahan bulan Juni 2021 s/d Pebruari 2023 atau hingga sekarang *Penggugat* indekost di RT. 003/RW. 002 Kelurahan Karangsari;

7. Bahwa selama *Penggugat* indekost di RT. 003/RW. 002 niat baik *Tergugat* menjemput *Penggugat* untuk memperbaiki rumah tangganya tidak ada;

8. Bahwa *Penggugat* sudah berpisah dengan *Tergugat* sejak pertengahan Juni 2021 s/d Pebruari 2023 (selama 1 tahun 8 bulan) atau hingga sekarang;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

10. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa untuk itu *Penggugat* mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (**NUGROHO DWI SAPUTRO bin S.MOELYADI, B.A.**) terhadap *Penggugat* (**PGGT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada *Penggugat*;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex ae quo et bono*).

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2019 disebabkan oleh *Tergugat* tidak pernah memberi nafkah kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mempunyai banyak hutang karena hampir setiap hari ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang pada *Penggugat*, tetapi *Penggugat* tidak mengetahui kegunaan hutang-hutang tersebut untuk apa, dan *Tergugat* mengusir *Penggugat* agar pergi dari rumah milik bersama. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Juni 2021 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun 8 bulan amanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2019 disebabkan oleh *Tergugat* tidak pernah memberi nafkah kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mempunyai banyak hutang karena hampir setiap hari ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang pada *Penggugat*, tetapi *Penggugat* tidak mengetahui kegunaan hutang-hutang tersebut untuk apa, dan *Tergugat* mengusir *Penggugat* agar pergi dari rumah milik bersama. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Juni 2021 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun 8 bulan amanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)" (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* (suaminya) kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2019 disebabkan oleh *Tergugat* tidak pernah memberi nafkah kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mempunyai banyak hutang karena hampir setiap hari ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang pada *Penggugat*, tetapi *Penggugat* tidak mengetahui kegunaan hutang-hutang tersebut untuk apa, dan *Tergugat* mengusir *Penggugat* agar pergi dari rumah milik bersama. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Juni 2021 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 8 bulan amanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2019 disebabkan oleh *Tergugat* tidak pernah memberi nafkah kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mempunyai banyak hutang karena hampir setiap hari ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang pada *Penggugat*, tetapi *Penggugat* tidak mengetahui kegunaan hutang-hutang tersebut untuk apa, dan *Tergugat* mengusir *Penggugat* agar pergi dari rumah milik bersama. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak Juni 2021 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 8 bulan amanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut,

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فأثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج أو اعتراف الزوج
وكان الإذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan, dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya, atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri, dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat* .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (**TGGT**) terhadap *Penggugat* (**PGGT**);

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H.** dan **Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	240.000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai = Rp 10.000,00 +
Jumlah = Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah).

Putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA Kdl.